

Sita Jaminan dalam Perkara Perdata: Antara Perlindungan Kepentingan Penggugat dan Hak Milik Tergugat

Adil Tadarus¹, Dimas Abdi Maulana², Sidi Ahyar Wiraguna³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Tangerang, Indonesia

Korespondensi: tadarus220270@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:

Received Sept 20th, 2026

Revised Oct 7th, 2026

Accepted Oct 24th, 2026

Keyword:

Sita jaminan; Conservatoir beslag;
Perlindungan hukum; Hak milik;
Hukum acara perdata.

ABSTRAK

Sita jaminan (*conservatoir beslag*) adalah instrumen prosedur perdata yang bertujuan untuk melindungi kepentingan penggugat agar putusan pengadilan tidak menjadi batal. Penelitian ini mengkaji peraturan yang mengatur sita jaminan serta keseimbangan antara perlindungan kepentingan penggugat dan hak milik tergugat. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis, konseptual, dan berbasis yurisprudensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sita jaminan diatur dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 227 HIR, dan Pasal 261 RBg. Perlindungan terhadap penggugat diwujudkan melalui fungsi preventif sita jaminan, sedangkan perlindungan hak milik tergugat diwujudkan melalui sifat sementara sita jaminan, diskresi hakim, mekanisme keberatan, dan prinsip proporsionalitas. Meskipun keseimbangan telah dicari secara normatif, praktik masih menunjukkan ketidakseimbangan yang timbul akibat diskresi hakim yang luas. Pedoman teknis yang lebih jelas diperlukan agar sita jaminan dapat diterapkan secara adil dan proporsional.



© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Sita jaminan atau *conservatoir beslag* merupakan salah satu instrumen penting dalam hukum acara perdata Indonesia yang berfungsi sebagai upaya preventif untuk melindungi kepentingan penggugat. Tujuan utamanya adalah menjaga agar harta kekayaan tergugat tidak dialihkan, disembunyikan, atau digelapkan selama proses pemeriksaan perkara berlangsung, sehingga putusan pengadilan yang kelak dikabulkan tidak menjadi hampa (*illusoir*) (Mahardika, 2020). Lembaga ini merupakan perwujudan dari prinsip yang terkandung dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa segala barang bergerak maupun tidak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan bagi perikatan-perikatan perorangannya. Pengaturan teknisnya diatur dalam Pasal 227 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) untuk wilayah Jawa dan Madura serta Pasal 261 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg) untuk wilayah di luar Jawa dan Madura (Surachman, 2017). Melalui peletakan sita jaminan, pengadilan memberikan jaminan bahwa objek yang dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban tergugat tetap tersedia hingga putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (Mahardika, 2020).

Meskipun sita jaminan memiliki fungsi protektif bagi penggugat, penerapannya tidak dapat dilepaskan dari potensi pembatasan terhadap hak milik tergugat. Hak milik merupakan hak konstitusional yang dilindungi oleh Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peletakan sita jaminan, meskipun bersifat sementara dan tidak memindahkan hak kepemilikan, membatasi kebebasan tergugat untuk menguasai, memanfaatkan, mengalihkan, atau membebaskan barang yang disita (Tulis, 2025). Dengan demikian, terdapat ketegangan yang inheren antara dua kepentingan yang sama-sama dilindungi oleh hukum: di satu sisi, kepentingan penggugat

untuk memperoleh jaminan pelaksanaan putusan; di sisi lain, kepentingan tergugat untuk mempertahankan hak miliknya dari tindakan yang bersifat membatasi. Keseimbangan antara kedua kepentingan ini menjadi isu krusial yang harus diperhatikan dalam setiap peletakan sita jaminan (Yanuarti, 2013).

Dalam praktik peradilan, penerapan sita jaminan masih menghadapi sejumlah problematika. Standar “sangkaan beralasan” bahwa tergugat akan menggelapkan atau mengasingkan hartanya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 HIR dan Pasal 261 RBg, masih bersifat terbuka dan sangat bergantung pada penilaian subjektif hakim. Akibatnya, terdapat risiko peletakan sita yang kurang proporsional atau bahkan disalahgunakan (Mahawijaya, 2023). Selain itu, sita jaminan dapat berdampak pada pihak ketiga yang memiliki kepentingan hukum atas objek yang disita, sementara mekanisme perlawanan (*verzet*) yang tersedia belum selalu memberikan perlindungan yang cepat, efektif, dan berkeadilan (Lubis, 2019). Ketentuan hukum acara perdata yang masih bersumber dari warisan kolonial juga belum sepenuhnya mampu mengakomodasi perkembangan bentuk kekayaan modern, sehingga semakin menambah kompleksitas penerapan lembaga ini di era kontemporer (Mahawijaya, 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memandang penting untuk mengkaji secara mendalam kedudukan sita jaminan dalam perkara perdata, khususnya dalam perspektif keseimbangan antara perlindungan kepentingan penggugat dan perlindungan hak milik tergugat. Rumusan masalah yang diajukan meliputi: (1) bagaimana pengaturan sita jaminan dalam hukum acara perdata Indonesia; (2) bagaimana perlindungan kepentingan penggugat melalui lembaga sita jaminan; (3) bagaimana perlindungan hak milik tergugat terhadap peletakan sita jaminan; dan (4) bagaimana keseimbangan antara perlindungan kepentingan penggugat dan hak milik tergugat dalam penerapan sita jaminan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaturan dan penerapan sita jaminan serta merumuskan keseimbangan yang proporsional antara kedua kepentingan tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan hukum acara perdata yang lebih adil, proporsional, dan berorientasi pada kepastian hukum

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum positif yang mengatur sita jaminan, khususnya Pasal 1131 KUHPerdata, Pasal 227 HIR, dan Pasal 261 RBg (Yulis, 2025). Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang relevan, seperti perlindungan kepentingan penggugat, hak milik, serta asas proporsionalitas dan keadilan dalam peletakan sita jaminan (Rosidi et al., 2024). Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menelaah putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan penerapan sita jaminan guna memahami praktik penafsiran dan penerapan norma di peradilan (Yulis, 2025).

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, HIR, RBg, serta putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal ilmiah, dan pendapat ahli hukum yang membahas sita jaminan dan hukum acara perdata. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang digunakan untuk memperjelas istilah-istilah hukum (Virjusept et al., 2026). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari premis-premis umum berupa norma hukum dan doktrin menuju penerapan yang lebih khusus terkait keseimbangan antara perlindungan kepentingan penggugat dan hak milik tergugat (Mubarak, 2026).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Sita Jaminan dalam Perkara Perdata

Sita jaminan atau *conservatoir beslag* merupakan lembaga hukum acara perdata yang memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem hukum Indonesia. Landasan materielnya bersumber dari Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa segala barang bergerak maupun tidak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan bagi perikatan-perikatan perorangannya. Ketentuan ini menegaskan prinsip jaminan umum (*general security*) atas seluruh harta kekayaan debitur. Sementara itu, pengaturan formil mengenai tata cara peletakan sita jaminan diatur dalam Pasal 227 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) untuk wilayah Jawa

dan Madura serta Pasal 261 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg) untuk wilayah di luar Jawa dan Madura (Surachman, 2017).

Pasal 227 ayat (1) HIR menentukan bahwa apabila terdapat sangkaan yang beralasan bahwa tergugat, sebelum putusan dijatuhkan atau sebelum putusan dapat dijalankan, akan menggelapkan atau mengasingkan barang-barangnya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, maka atas permohonan pihak yang berkepentingan, ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan agar barang-barang tersebut disita untuk menjamin hak pemohon (Hutapea & Wiraguna, 2026). Ketentuan serupa terdapat dalam Pasal 261 RBg (Surachman, 2017). Dari rumusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa peletakan sita jaminan bersifat fakultatif dan bergantung pada adanya “sangkaan yang beralasan” (*redelijke vermoeden*) mengenai itikad buruk tergugat untuk mengalihkan atau menyembunyikan hartanya.

Secara doktrinal, sita jaminan dibedakan menjadi dua jenis utama. Pertama, *conservatoir beslag* yang diletakkan atas barang milik tergugat, baik bergerak maupun tidak bergerak, dengan tujuan menjamin pelaksanaan putusan di kemudian hari. Kedua, *revindicatoir beslag* yang diletakkan atas barang bergerak milik penggugat yang berada dalam penguasaan tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 226 HIR dan Pasal 260 RBg. Selain itu, dalam praktik dikenal pula sita terhadap barang milik tergugat yang berada di tangan pihak ketiga (*derden beslag*) (Saputra, 2022).

Prosedur peletakan sita jaminan pada dasarnya dapat diajukan bersamaan dengan gugatan pokok atau selama proses pemeriksaan perkara masih berlangsung, sepanjang putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap. Permohonan sita diajukan kepada ketua atau majelis hakim yang memeriksa perkara. Hakim memiliki kewenangan untuk mengabulkan atau menolak permohonan tersebut berdasarkan penilaian terhadap alasan yang dikemukakan pemohon. Apabila dikabulkan, peletakan sita dilaksanakan oleh juru sita dengan membuat berita acara penyitaan. Khusus untuk benda tidak bergerak berupa tanah, berita acara penyitaan wajib didaftarkan sesuai ketentuan Pasal 227 ayat (3) jo. Pasal 198 dan 199 HIR atau ketentuan paralel dalam RBg, baik di Badan Pertanahan Nasional (untuk tanah bersertifikat) maupun di kelurahan (untuk tanah belum bersertifikat) (Nurbaedah, 2021).

Pengaturan sita jaminan sebagaimana diuraikan di atas pada dasarnya telah memberikan kerangka normatif yang memadai. Namun, sifat terbuka dari frasa “sangkaan yang beralasan” serta minimnya pedoman teknis yang seragam masih menjadi celah yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam praktik. Kondisi ini menjadi titik tolak penting untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana perlindungan kepentingan penggugat dan hak milik tergugat diwujudkan dalam penerapan lembaga sita jaminan.

Perlindungan Kepentingan Penggugat melalui Sita Jaminan

Perlindungan kepentingan penggugat merupakan tujuan utama dilahirkannya lembaga sita jaminan dalam hukum acara perdata (Lumentut et al., n.d.). Tanpa adanya mekanisme pengamanan terhadap harta kekayaan tergugat, putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan berisiko menjadi hampa (*illusoir*) karena objek yang dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban tergugat telah dialihkan, disembunyikan, atau digelapkan. Sita jaminan hadir sebagai instrumen preventif yang menjembatani kesenjangan antara proses pemeriksaan perkara yang memakan waktu dengan kebutuhan penggugat akan kepastian pelaksanaan putusan di kemudian hari (Anew et al., 2025).

Fungsi protektif sita jaminan bagi penggugat dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, sita jaminan mencegah terjadinya pengalihan harta kekayaan tergugat selama proses persidangan berlangsung. Dengan adanya penetapan sita, tergugat secara hukum dilarang untuk menjual, menghibahkan, menggadaikan, atau melakukan perbuatan hukum lain yang dapat mengurangi nilai atau menghilangkan objek sitaan (Anew et al., 2025). Kedua, sita jaminan memberikan jaminan bahwa apabila gugatan dikabulkan dan putusan telah berkekuatan hukum tetap, objek yang disita dapat segera dialihkan statusnya menjadi sita eksekusi untuk memenuhi kewajiban tergugat (Lumentut et al., n.d.). Ketiga, peletakan sita jaminan sejak awal perkara sering kali memberikan tekanan psikologis kepada tergugat, yang dalam banyak kasus mendorong penyelesaian secara damai atau mempercepat proses mediasi (Anew et al., 2025).

Dalam perspektif doktrin, sita jaminan dipandang sebagai perwujudan formil dari Pasal 1131 KUHPerdata. Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa sita jaminan merupakan tindakan persiapan dari pihak penggugat untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata dengan cara menguangkan atau menjual barang debitor yang disita. Senada dengan itu, M. Yahya Harahap menekankan bahwa tujuan utama sita jaminan adalah agar barang tidak digelapkan atau diasingkan

selama proses persidangan, sehingga putusan nantinya dapat dilaksanakan secara efektif (Marali et al., 2022).

Namun, perlindungan kepentingan penggugat melalui sita jaminan tidak bersifat absolut. Hakim tetap wajib menilai apakah permohonan sita didukung oleh alasan yang cukup dan apakah objek yang dimohonkan memang relevan dengan tuntutan dalam perkara. Peletakan sita yang dilakukan tanpa dasar yang memadai justru dapat menimbulkan ketidakadilan bagi tergugat dan bertentangan dengan asas proporsionalitas. Oleh karena itu, perlindungan kepentingan penggugat harus selalu diimbangi dengan pertimbangan terhadap hak-hak tergugat, agar sita jaminan tidak berubah menjadi instrumen yang bersifat menekan secara sewenang-wenang (Anew et al., 2025).

Dengan demikian, sita jaminan merupakan sarana hukum yang penting bagi penggugat untuk melindungi efektivitas haknya. Akan tetapi, efektivitas perlindungan tersebut sangat bergantung pada kehati-hatian hakim dalam menilai alasan permohonan serta proporsionalitas objek yang disita. Keseimbangan inilah yang menjadi titik krusial dalam penerapan lembaga sita jaminan di praktik peradilan.

Perlindungan Hak Milik Tergugat terhadap Sita Jaminan

Hak milik merupakan hak konstitusional yang dilindungi oleh Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Nafisa, 2026). Dalam konteks peletakan sita jaminan, perlindungan terhadap hak milik tergugat menjadi aspek yang tidak kalah penting dibandingkan perlindungan kepentingan penggugat. Meskipun sita jaminan bersifat sementara dan tidak memindahkan hak kepemilikan, tindakan ini membatasi kebebasan tergugat untuk menguasai, memanfaatkan, dan mengalihkan barang yang disita. Oleh karena itu, hukum acara perdata menyediakan sejumlah mekanisme untuk menjaga agar pembatasan tersebut tidak bersifat sewenang-wenang dan tetap berada dalam koridor proporsionalitas (Tjahjani, 2013).

Pertama, sita jaminan tidak mengakibatkan beralihnya hak milik. Status kepemilikan atas barang yang disita tetap berada pada tergugat sebagai pemilik asal. Yang dibatasi hanyalah hak penguasaan dan pengalihan secara sementara. Tergugat tetap dapat menguasai secara fisik barang yang disita (kecuali dalam kondisi tertentu), namun dilarang melakukan perbuatan hukum yang dapat mengurangi nilai atau menghilangkan objek tersebut (Tjahjani, 2013). Karakteristik ini menegaskan bahwa sita jaminan bersifat pengamanan, bukan pengambilalihan.

Kedua, hakim wajib menerapkan prinsip kehati-hatian sebelum mengabulkan permohonan sita. Pasal 227 ayat (2) HIR dan Pasal 261 ayat (2) RBg mensyaratkan bahwa penyitaan hanya dilakukan terhadap barang milik tergugat setelah terlebih dahulu mendengar keterangan pihak tergugat, kecuali dalam keadaan mendesak. Ketentuan ini memberikan ruang bagi tergugat untuk menyampaikan keberatan sejak tahap awal. Selain itu, objek yang disita harus jelas identitas, luas, dan batas-batasnya, khususnya untuk benda tidak bergerak, guna mencegah kesalahan penyitaan yang merugikan pihak yang tidak berkepentingan (Tjahjani, 2013).

Ketiga, hukum acara perdata menyediakan mekanisme perlawanan (*verzet*) bagi tergugat maupun pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh peletakan sita jaminan. Tergugat dapat mengajukan perlawanan terhadap penetapan sita apabila objek yang disita bukan miliknya, tidak berkaitan dengan perkara, atau identitasnya tidak jelas. Pihak ketiga yang memiliki kepentingan hukum atas objek sitaan juga dapat mengajukan perlawanan (*derden verzet*). Mekanisme ini berfungsi sebagai *check and balance* agar sita jaminan tidak melanggar hak milik pihak yang tidak terlibat dalam perkara pokok (Retnaningsih et al., 2024).

Keempat, asas proporsionalitas menuntut agar peletakan sita disesuaikan dengan nilai tuntutan penggugat. Hakim seyogianya tidak meletakkan sita atas seluruh harta kekayaan tergugat apabila nilai tuntutan hanya mencakup sebagian kecil dari harta tersebut. Penyitaan yang berlebihan dapat menimbulkan kerugian yang tidak proporsional bagi tergugat dan bertentangan dengan tujuan perlindungan hukum yang seimbang (Tjahjani, 2013).

Meskipun demikian, dalam praktik masih dijumpai sejumlah kelemahan dalam perlindungan hak milik tergugat. Standar “sangkaan beralasan” yang bersifat terbuka sering kali memberikan ruang diskresi yang terlalu luas kepada hakim (Alvarindo & Wiraguna, 2025). Proses pemeriksaan perlawanan terhadap sita juga tidak jarang memakan waktu lama, sehingga pembatasan terhadap hak milik tergugat berlangsung lebih lama dari yang semestinya (Indayatun, 2026). Kondisi ini menunjukkan bahwa

meskipun secara normatif perlindungan hak milik tergugat telah diatur, implementasinya masih memerlukan penguatan agar lebih efektif dan berkeadilan (Alvarindo & Wiraguna, 2025).

Dengan demikian, perlindungan hak milik tergugat dalam peletakan sita jaminan diwujudkan melalui karakter sementara dari sita, kewajiban kehati-hatian hakim, mekanisme perlawanan, serta asas proporsionalitas. Namun, efektivitas perlindungan tersebut masih bergantung pada penafsiran yang cermat dan penerapan yang konsisten di tingkat praktik peradilan.

Analisis Keseimbangan antara Perlindungan Kepentingan Penggugat dan Hak Milik Tergugat

Keseimbangan antara perlindungan kepentingan penggugat dan hak milik tergugat merupakan inti permasalahan dalam penerapan sita jaminan (Al Anshari et al., 2025). Di satu sisi, sita jaminan hadir untuk menjamin efektivitas putusan pengadilan agar tidak menjadi hampa (Tjahjani, 2013). Di sisi lain, peletakan sita membatasi hak milik tergugat yang dilindungi secara konstitusional (Tulis, 2025). Kedua kepentingan ini sama-sama sah dan dilindungi hukum, sehingga penempatan salah satu di atas yang lain secara absolut akan menimbulkan ketidakadilan (Al Anshari et al., 2025).

Secara normatif, hukum acara perdata Indonesia telah berupaya menyeimbangkan kedua kepentingan tersebut (Al Anshari et al., 2025). Kewajiban hakim untuk menilai adanya “sangkaan yang beralasan”, keharusan mendengar keterangan tergugat, pembatasan objek sita hanya pada barang milik tergugat, serta tersedianya mekanisme perlawanan, semuanya merupakan instrumen penyeimbang. Namun, dalam praktik, keseimbangan ini seringkali tidak tercapai secara optimal (Tjahjani, 2013). Diskresi hakim yang terlalu luas dalam menafsirkan “sangkaan beralasan” dapat berujung pada peletakan sita yang kurang proporsional (Al Anshari et al., 2025). Sebaliknya, penolakan sita yang terlalu ketat tanpa alasan yang memadai dapat merugikan penggugat yang berkepentingan untuk mengamankan objek sengketa (Tjahjani, 2013).

Ketidakeimbangan juga tampak dari sisi perlindungan pihak ketiga. Sita jaminan yang diletakkan atas objek yang ternyata melibatkan kepentingan pihak lain sering menimbulkan sengketa baru berupa perlawanan pihak ketiga (Yanuarti, 2013). Proses penyelesaian perlawanan yang berlarut-larut semakin memperpanjang pembatasan terhadap hak milik, sehingga tujuan perlindungan yang seimbang justru tidak terwujud.

Untuk mewujudkan keseimbangan yang lebih proporsional, beberapa langkah perlu diperhatikan (Al Anshari et al., 2025). Pertama, hakim harus menerapkan standar pembuktian yang lebih jelas dan objektif dalam menilai “sangkaan beralasan”, misalnya dengan mempertimbangkan perilaku tergugat, riwayat pengalihan harta, atau indikasi itikad buruk yang konkret (Tjahjani, 2013). Kedua, asas proporsionalitas harus ditegakkan secara konsisten, yakni peletakan sita disesuaikan dengan nilai tuntutan dan tidak mencakup harta yang berlebihan (Hutapea & Wiraguna, 2026). Ketiga, mekanisme perlawanan terhadap sita perlu diperkuat agar dapat diselesaikan secara cepat dan efektif, sehingga pembatasan hak milik tidak berlangsung lebih lama dari yang diperlukan (Yanuarti, 2013). Keempat, diperlukan pedoman teknis yang lebih rinci, misalnya melalui Peraturan Mahkamah Agung, untuk memberikan kepastian bagi hakim, para pihak, dan pihak ketiga mengenai standar peletakan dan keberatan terhadap sita jaminan (Al Anshari et al., 2025).

Dengan demikian, keseimbangan antara perlindungan kepentingan penggugat dan hak milik tergugat tidak dapat dicapai hanya dengan mengandalkan rumusan norma yang ada saat ini. Diperlukan penafsiran yang cermat, penerapan asas proporsionalitas secara konsisten, serta penguatan mekanisme prosedural agar sita jaminan tetap berfungsi sebagai instrumen perlindungan yang adil bagi kedua belah pihak.

KESIMPULAN

Sita jaminan dalam perkara perdata diatur melalui Pasal 1131 KUHPerdata sebagai landasan materiil serta Pasal 227 HIR dan Pasal 261 RBg sebagai landasan formil, dengan tujuan melindungi kepentingan penggugat agar putusan pengadilan tidak menjadi hampa. Perlindungan kepentingan penggugat diwujudkan melalui fungsi preventif sita yang menjaga ketersediaan objek untuk eksekusi, sedangkan perlindungan hak milik tergugat diwujudkan melalui karakter sementara sita, kewajiban kehati-hatian hakim, mekanisme perlawanan, dan asas proporsionalitas. Meskipun secara normatif keseimbangan antara kedua kepentingan tersebut telah diupayakan, praktik masih menunjukkan ketimpangan akibat diskresi hakim yang luas dan minimnya standar objektif mengenai “sangkaan

beralasan”, sehingga diperlukan penguatan penafsiran dan penerapan yang lebih proporsional agar sita jaminan dapat berfungsi secara adil bagi kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Anshari, A. T., Sibarani, C. S., Ratrisari, E. P., dkk. (2025). Sita jaminan dalam penerapan tata laksana hukum acara perdata. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 4(1), 1–11. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v4i01.1684>
- Alvarindo, A., & Wiraguna, S. A. (2025). Rekonstruksi kedudukan hukum sita jaminan dalam sistem hukum acara perdata Indonesia. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 5(1). <https://doi.org/10.54443/sibatik.v5i1.4132>
- Anew, D. D., Pramudito, D. A., Simorangkir, P., Rahayudi, & Putra, V. A. (2025). Perlindungan hukum dalam sengketa perdata: Studi terhadap kegagalan penetapan sita jaminan dan putusan serta-merta dalam Putusan No. 776/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel. *JURIDICA: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, 7(1). <https://doi.org/10.53952/juridicaugr.v7i1.458>
- Hutapea, A. N., & Wiraguna, S. A. (2026). Peranan sita jaminan (conservatoir beslag) dalam menjamin efektivitas eksekusi. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1). <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3141>
- Indayatun, R. (2026). Mekanisme perlawanan terhadap sita jaminan dalam sengketa waris: Analisis kepastian hukum dan perlindungan hak keperdataan. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 6(1).
- Lubis, M. T. S. (2019). Pelaksanaan sita jaminan terhadap objek sengketa yang berada di tangan pihak ketiga dalam penanganan perkara perdata. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 42–53. <https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3163>
- Lumentut, L., Juweni, & Sena, I. G. (n.d.). Implementasi pelaksanaan sita jaminan (conservatoir beslag) atas objek sengketa dalam perkara perdata (Studi kasus: Perkara Nomor 239/Pdt.G/2015/PN.Mks di Pengadilan Negeri Makassar). *PAULUS Legal Research*, 3(2).
- Mahardika, M. D. G. (2020). Tinjauan penerapan sita jaminan (conservatoir beslag) dalam tindak pidana korupsi. *Jurist-Diction*, 3(2), 499. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i2.18201>
- Mahawijaya, G. N. A. M. (2023). Urgensi pengaturan injunction dalam rancangan undang-undang hukum acara perdata. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 23(1).
- Marali, M., Putri, P. N., & Alghifari, M. R. (2022). Analisis perlindungan hukum bagi kreditor pemegang jaminan hak tanggungan terhadap pembatalan sertifikat hak milik yang sedang dibebani hak tanggungan oleh pengadilan. *Padjadjaran Law Review*, 10(1), 1–10. <https://doi.org/10.56895/plr.v10i1.837>
- Mubarak, A. (2026). Analisis normatif terhadap dualisme hak atas tanah antara hukum adat dan hukum nasional. *Contemporary Law Journal*, 1(2).
- Nafisa, A. F. (2026). Pemalsuan sertifikat tanah dan perlindungan hak milik dalam perspektif HAM. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 37–54. <https://doi.org/10.70193/jurisprudensi.v3i01.03>
- Nurbaedah. (2021). Tinjauan yuridis tentang prosedur dan pelaksanaan sita jaminan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 6(2), 110–129. <https://doi.org/10.32505/legalite.v6i2.3774>
- Retnaningsih, S., Suherman, Setyono, Y. A., & Ramadhan, M. R. A. (2024). Pertimbangan hukum dalam perkara bantahan (derden verzet) atas sengketa tanah menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018. *Jurnal Yuridis*, 11(1), 78–97. <https://doi.org/10.35586/jyur.v11i1.7743>
- Rosidi, A., Zainuddin, M., & Arifiana, I. (2024). Metode dalam penelitian hukum normatif dan sosiologis (field research). *Journal Law and Government*, 2(1), 46. <https://doi.org/10.31764/jlag.v2i1.21606>
- Saputra, A. D. (2022). Analisis sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah dan bangunan yang diagunkan untuk meminjam kredit usaha pada PT. BPR Sumber Pangasean (Bank BSP), Tbk. Kantor Cabang Bandar Jaya (Studi perkara Nomor: 15/Pdt.G.S/2020/PN Gns). *Jurnal Humaniora*, 6(1), 48–55.
- Surachman, A. (2017). Sita jaminan (conservatoir beslag) menurut Herziene Indonesisch Reglement (HIR) dalam praktik dikaitkan dengan kepastian hukum dan perlindungan hukum. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 7(2).

- Tjahjani, J. (2013). Sita jaminan sebagai upaya menjamin terlaksananya putusan perkara perdata. *Jurnal Independent*, 1(1), 56–66. <https://doi.org/10.30736/ji.v1i1.6>
- Tulis, M. E. H. (2025). Perlindungan hukum terhadap penjualan sita jaminan dalam putusan verstek di Pengadilan Hubungan Industrial. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(7). <https://doi.org/10.56338/jks.v8i7.7950>
- Virjusept, N. S., Nuralamsyah, J., Prasetiawan, F. S., Maharani, R. W., Risnawati, L., & Guspita, D. R. (2026). Pendekatan metodologis dalam penelitian hukum: Tinjauan terhadap ruang lingkup, deferensiasi normatif dan empiris, serta tujuan penelitian. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 5(1), 15314–15324. <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.8168>
- Yanuarti, S. (2013). Perlawanan pihak ketiga (derden verzet) terhadap sita jaminan (conservatoir beslag) dalam sengketa perdata (Studi kasus Putusan No. 188/Pdt.Plw/2010/PN.Ska). *Jurnal Verstek*, 1(2).
- Yulis, S. (2025). Metodologi penelitian hukum sebagai kerangka analisis isu hukum kontemporer. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(9). <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i9.800>